

Transformasi Pendidikan bagi Pelaku Remaja di Lembaga Bimbingan Khusus Anak

Risky Waldo¹, Herman Bakir²

Universitas Brobudur, Indonesia

risky.waldo776@gmail.com¹, herman_bakir@borobudur.ac.id²

Abstrak

Permasalahan yang dihadapi pelaku kejahatan remaja di Lembaga Bimbingan Anak Khusus (LPKA) antara lain keterbatasan fasilitas pendidikan, kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas, dan kurangnya dukungan eksternal. Masalah ini diperparah dengan tantangan psikologis yang dialami oleh anak-anak ini, yang berdampak negatif pada proses belajar mereka. Oleh karena itu, transformasi pendidikan di LPKA menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pendidikan bagi pelaku remaja di LPKA dengan memetakan tantangan yang dihadapi dan mengevaluasi upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya. Fokus utamanya meliputi pengembangan model pendidikan yang adaptif, inklusif, dan berbasis teknologi untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan anak secara holistik. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan analisis kebijakan. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, analisis peraturan terkait, dan studi praktik pendidikan di LPKA yang telah dilaksanakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan di LPKA masih menghadapi kendala yang signifikan, terutama terkait fasilitas, sumber daya manusia, dan dukungan kebijakan yang kurang optimal. Namun, ada potensi untuk perbaikan melalui penguatan kolaborasi antar institusi, memberikan pelatihan bagi pendidik, dan mengembangkan program berbasis kecakapan hidup yang relevan. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya reformasi kebijakan pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan remaja di LPKA. Diperlukan regulasi yang memperkuat jaminan pendidikan yang setara dan berkualitas, pelatihan intensif bagi pendidik, dan pengembangan kurikulum yang menekankan pendidikan karakter dan kecakapan hidup. Dengan demikian, diharapkan para remaja di LPKA dapat memperoleh pendidikan yang layak dan memiliki kesempatan untuk reintegrasi sosial yang lebih baik.

Kata kunci: Pendidikan, Remaja, Lembaga Bimbingan Khusus Anak (LPKA), Transformasi, Kebijakan Pendidikan.

Abstract

The problems faced by juvenile offenders at the Special Child Guidance Institution (LPKA) include limited educational facilities, lack of qualified educators, and lack of external support. This problem is exacerbated by the psychological challenges experienced by these children, which negatively impact their learning process. Therefore, the transformation of education in LPKA is an urgent need to support their rehabilitation and social reintegration. This study aims to analyze the implementation of education for adolescent actors in LPKA by mapping the challenges faced and evaluating the efforts that have been made to overcome them. Its main focus includes the development of an adaptive, inclusive, and technology-based educational model to create a learning environment that supports children's development holistically. The method used is a normative legal approach with policy analysis. Data was collected through literature studies, analysis of related regulations, and educational practice studies at LPKA that have been implemented. The results of the study show that the implementation of education at LPKA still faces significant obstacles, especially related to facilities, human resources, and suboptimal policy support. However, there is potential for improvement through strengthening collaboration between institutions, providing training for educators, and developing relevant life skills-based programs. The implications of this study emphasize the importance of education policy reform that is more responsive to the needs of adolescents in LPKA. Regulations are needed that strengthen the guarantee of equal and quality education, intensive training for educators, and curriculum development that emphasizes character education and life skills. Thus, it is hoped that teenagers in LPKA can get a decent education and have opportunities for better social reintegration.

Keywords: Education, Adolescents, Special Guidance Institutions for Children (LPKA), Transformation, Education Policy.

*Penulis Korespondensi: Risky Waldo
Email: risky.waldo776@gmail.com



PENDAHULUAN

Pendidikan memainkan peran penting dalam konteks rehabilitasi pelaku kejahatan remaja. Salah satu tujuan utama dari sistem peradilan remaja adalah untuk memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan tetapi juga sebagai alat untuk membangun karakter, meningkatkan keterampilan sosial, dan meningkatkan kepercayaan diri anak yang telah bersentuhan dengan hukum. Dalam banyak kasus, pelaku kejahatan remaja berasal dari latar belakang yang kurang beruntung di mana akses ke pendidikan formal seringkali terbatas. Oleh karena itu, pendidikan yang diberikan di lembaga pemasyarakatan harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensinya, dan ditujukan untuk pengembangan holistik. Kurikulum komprehensif yang mencakup pendidikan kecakapan hidup, pendidikan moral, dan penguatan nilai-nilai positif diharapkan dapat membantu anak-anak ini memahami kesalahan mereka, belajar dari pengalaman mereka, dan mempersiapkan reintegrasi ke dalam Masyarakat (N. Afifah, 2017).

Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak atas pendidikan, dan mendapat manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya dan untuk kesejahteraan umat manusia." Dengan demikian, pendidikan bukan hanya hak individu tetapi juga tanggung jawab negara untuk menyediakannya. Di tengah tantangan yang dihadapi anak-anak yang berkonflik dengan hukum, negara perlu mengambil langkah konkret untuk melindungi dan memfasilitasi perkembangan mereka melalui pendidikan yang berkualitas (Djamarah, 2014.). Secara hukum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan anak sebagai individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan (Abdussalam, 2007). Anak-anak dianggap sebagai generasi masa depan yang harus dilindungi, sehingga penting bagi negara untuk memberikan pendidikan yang memadai untuk membentuk mereka menjadi individu berkualitas yang akan bermanfaat bagi masyarakat di masa depan. Namun, anak juga merupakan subjek hukum yang masih membutuhkan bimbingan formal dan moral dari orang tua dan lingkungan sekitar.

Transformasi pendidikan merupakan salah satu isu global terpenting dalam upaya membentuk karakter dan masa depan generasi muda, khususnya bagi remaja di Lembaga Pengembangan Anak Khusus (LPKA). Pendidikan bukan hanya sekedar proses transfer pengetahuan, tetapi juga upaya membentuk kepribadian yang mandiri, bertanggung jawab, dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat (Nur Oktavia Hidayati, 2018). Dalam konteks global, pendidikan harus adaptif terhadap perubahan teknologi dan sosial yang terus berkembang.

Di usia muda, anak-anak dapat terlibat dalam kegiatan kriminal seperti orang dewasa. Ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan perilaku menyimpang, mulai dari lingkungan sosial, tekanan teman sebaya, hingga kurangnya perhatian dari keluarga. Dalam hal anak melakukan pelanggaran, maka akan menjalani proses hukum yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang yang diberlakukan pada 30 Juli 2012 ini menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dinilai tidak lagi relevan dengan perkembangan hukum yang ada. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengatur seluruh proses peradilan pidana remaja, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga penempatan anak di Lembaga Bimbingan Khusus Anak (LPKA) (Apong, 2004)

Di Indonesia, pelaku kejahatan remaja yang berada di LPKA sering mengalami masalah emosional dan sosial yang kompleks. Mereka membutuhkan pendekatan pendidikan yang komprehensif, yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik (Theresia W, 2019). Pembinaan di LPKA harus dirancang untuk meningkatkan harga diri, mengelola emosi, dan mengembangkan keterampilan hidup yang diperlukan ketika mereka kembali ke masyarakat (Fakhrah F, 2020).

Anak-anak yang dijatuhi hukuman dan diperintahkan oleh pengadilan untuk ditempatkan di Lembaga Bimbingan Khusus Anak (LPKA) dikenal dengan Siswa Pemasyarakatan Anak (Andikpa). Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 juncto Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Negara Pemasyarakatan, terdapat tiga kategori anak dalam sistem ini. Pertama, Anak Terpidana, yang menjalani hukuman di LPKA hingga mencapai usia 18 tahun. Mereka yang berusia antara 18 dan 21 tahun harus dipisahkan dari tahanan dewasa. Kedua, Anak Negara, yang dipercayakan kepada negara untuk pendidikan dan ditempatkan di LPKA sampai usia 18 tahun, tetapi tidak dapat dipindahkan ke fasilitas lapas dewasa setelah mencapai usia tersebut. Ketiga, Anak Sipil, yang dapat, atas permintaan orang tua atau walinya, memperoleh perintah pengadilan untuk dididik di LPKA, dengan batas pendidikan sampai dengan usia 18 tahun, yang dapat diperpanjang sesuai peraturan (Nashriana, 2011).

Peserta Peserta Pemasyarakatan Anak (Andikpa) pada Lembaga Bimbingan Khusus Anak (LPKA) berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Meskipun telah menjalani hukuman pengadilan, pendidikan tetap menjadi aspek penting yang harus mereka terima. Hak atas pendidikan ini menjadi modal bagi mereka setelah menyelesaikan masa rehabilitasi di LPKA, karena mereka masih memiliki masa depan yang panjang. Lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan perilaku anak-anak yang terjerat dalam masalah hukum dan memberikan pengajaran yang memadai sehingga mereka dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dan berkontribusi positif bagi bangsa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 14 ayat (1) huruf c menegaskan bahwa tahanan, termasuk Peserta Peserta Pemasyarakatan Anak, berhak atas pendidikan dan pengajaran. Hal ini semakin diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak-Hak Warga Negara Pemasyarakatan, yang secara khusus mengatur pendidikan yang setara dengan kurikulum di lembaga pendidikan umum (Arifin, 2007).

Pendidikan yang diberikan di Lembaga Bimbingan Khusus Anak (LPKA) mengikuti kurikulum yang sama dengan lembaga pendidikan lainnya, memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pengalaman belajar yang setara. LPKA juga bekerja sama dengan lembaga pemerintah yang fokus pada pendidikan untuk memastikan bahwa hak anak atas pendidikan terpenuhi. Proses rehabilitasi di LPKA dilakukan dalam tiga tahap: tahap awal meliputi observasi dan perencanaan, tahap lanjutan berfokus pada program pengembangan, dan tahap akhir mempersiapkan reintegrasi ke masyarakat. Setiap tahap rehabilitasi dirancang untuk membantu siswa beradaptasi secara positif dengan lingkungan sosial.

Pendidikan bagi pelaku kejahatan remaja di Indonesia diatur oleh kebijakan dan peraturan yang dirancang untuk memastikan bahwa anak-anak yang bertentangan dengan hukum terus memiliki akses ke pendidikan yang memadai. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pelayanan Pemasyarakatan menekankan bahwa peserta pemasyarakatan berhak menerima pendidikan dan pengajaran sebagai bagian dari rehabilitasi mereka. Pendidikan bagi remaja di LPKA memiliki urgensi yang tinggi karena menyangkut masa depan mereka dan potensi dampaknya bagi masyarakat luas. Pembinaan yang tidak efektif dapat menyebabkan tingginya tingkat residivis dan gangguan sosial di masyarakat (Yulianto et al, 2016). Oleh karena itu, pembaharuan sistem pendidikan di LPKA menjadi kebutuhan yang mendesak. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, yang merinci syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak warga pemasyarakatan. Menurut peraturan ini, pendidikan dan pengajaran harus diberikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di lembaga pendidikan formal, dengan tujuan mempersiapkan anak-anak ini untuk kembali ke masyarakat dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang memadai.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya pembinaan holistik di LPKA. Pelatihan perencanaan diri dapat membantu meningkatkan orientasi masa depan remaja di LPKA (Nur O, 2018). Program AKTIF (Aku Positif) terbukti efektif dalam

meningkatkan harga diri anak menjelang masa bebas (Fakhrah F, 2020). Selain itu, layanan bimbingan konseling berbasis teknologi merupakan terobosan dalam meningkatkan efektivitas layanan pendidikan dan konseling di era digital (Elfi R, 2023).

Pembaruan sistem pendidikan di LPKA harus mencakup pendekatan berbasis teknologi, layanan konseling, dan pengembangan kecakapan hidup. Layanan bimbingan konseling pendidikan inklusif yang dirancang untuk siswa berkebutuhan khusus juga dapat disesuaikan dengan lingkungan LPKA (Iis Rochmiyati, 2021.). Selain itu, mengembangkan potensi diri melalui pendekatan psikologi positif sangat penting untuk mengatasi berbagai masalah mental yang dihadapi remaja di LPKA (Maryam, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi model transformasi pendidikan yang efektif bagi remaja di LPKA dengan fokus pada aspek emosional, sosial, dan keterampilan hidup. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi peran teknologi dalam mendukung proses pembelajaran dan konseling di LPKA serta mengkaji efektivitas berbagai pendekatan bimbingan yang telah diterapkan dalam konteks serupa (Jamaluddin, 2022; Ahmad Susanto, 2018).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang terkandung dalam hukum, yurisprudensi, dan doktrin hukum. Metode ini berupaya untuk mengeksplorasi, memahami, dan menjelaskan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya mengidentifikasi dan menjelaskan aturan hukum tetapi juga memeriksa relevansi dan implementasi norma-norma tersebut dalam praktik. Tujuan utama dari metode hukum normatif adalah untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang kerangka hukum yang mengatur masalah tertentu dan untuk memberikan rekomendasi mengenai kebijakan atau reformasi hukum yang diperlukan untuk memperbaiki atau menyempurnakan sistem hukum yang ada.

Dalam melakukan penelitian hukum normatif, pendekatan legislatif dan konseptual sering digunakan sebagai alat analisis. Pendekatan legislatif melibatkan mempelajari peraturan yang berlaku dan menganalisis keselarasan antara norma hukum yang ada dan implementasi praktis. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekurangan atau kesenjangan dalam peraturan perundang-undangan saat ini dan potensi perbaikan yang dapat dilakukan. Di sisi lain, pendekatan konseptual meneliti ide-ide yang mendasari dan teori hukum yang menginformasikan norma-norma tersebut, menawarkan perspektif yang lebih luas tentang bagaimana norma hukum dapat diterapkan atau ditafsirkan. Kombinasi kedua pendekatan ini memberikan kerangka analisis holistik, memungkinkan peneliti untuk merumuskan kesimpulan yang tidak hanya teoritis tetapi juga praktis dalam konteks penerapan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Kebijakan Pendidikan bagi Pelaku Remaja di Lembaga Bimbingan Khusus Anak di Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah menetapkan hak sandidik pemasyarakatan untuk menerima pendidikan, secara khusus dirinci dalam Pasal 14 huruf c. Peraturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Pemasyarakatan, khususnya pada Pasal 9 sampai dengan Pasal 13. Dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, disebutkan bahwa lembaga pemasyarakatan yang sekarang disebut Lembaga Bimbingan Khusus Anak (LPKA) dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan. Namun, tidak ada penjelasan alternatif jika instansi pemerintah tidak dapat menyediakan fasilitas pendidikan yang diperlukan.

Menurut penelitian yang dilakukan di LPKA, hak peserta prediksi untuk menerima pendidikan telah dilaksanakan dengan bantuan Dinas Pendidikan setempat. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan berperan dalam menyelenggarakan pendidikan formal, termasuk menugaskan guru untuk mengajar di LPKA. Mereka juga memfasilitasi siswa masyarakat untuk mengikuti Ujian Paket A, B, dan C, yang pada akhirnya memungkinkan mereka untuk mendapatkan ijazah. Proses belajar mengajar di LPKA dilakukan di ruang kelas dengan durasi dua jam setiap harinya, kecuali pada hari Minggu dan hari libur nasional.

Di sisi lain, untuk pendidikan informal, seperti pendidikan moral dan pelatihan keterampilan, dilakukan oleh pejabat LPKA sendiri. Mereka memberikan bimbingan dan pendampingan informal, serta mengundang tokoh masyarakat, termasuk petugas polisi, dan sekolah untuk berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan seminar, acara rekreasi, dan sosialisasi bagi siswa masyarakat, memungkinkan mereka untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan tambahan di luar kurikulum formal.

Berdasarkan temuan penelitian mengenai pendidikan pelaku kejahatan remaja, beberapa prosedur telah diterapkan oleh Lembaga Bimbingan Khusus Anak (LPKA). Pertama, LPKA memiliki prosedur rehabilitasi pelaku kejahatan remaja yang jelas, dimulai dengan mengidentifikasi sekolah terakhir yang mereka hadir sebelum masuk LPKA Kelas II Yogyakarta. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 18 Tahun 2015, yang menjelaskan fungsi dan operasional LPKA, termasuk langkah-langkah pendaftaran dan klasifikasi yang meliputi penerimaan, pencatatan, penilaian, dan perencanaan program.

Dalam pemenuhan pendidikan pelaku kejahatan remaja, LPKA bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Gunungkidul melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk pendidikan umum nonformal. Untuk pendidikan agama, LPKA juga bekerja sama dengan Kementerian Agama dan relawan dari pesantren. Anak-anak di LPKA memiliki jadwal kegiatan harian yang teratur, meskipun pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan situasi yang ada. Kegiatan yang ditawarkan meliputi pengembangan kepribadian, kemandirian, dan kegiatan sosial. Pengembangan kepribadian meliputi kegiatan kepramukaan, pendidikan formal, dan olahraga, sedangkan kegiatan kemandirian melibatkan pelatihan keterampilan seperti budidaya lele dan kerajinan tangan. Pada akhir pekan, anak-anak dapat menikmati kegiatan rekreasi seperti menonton TV, bermain video game, dan kegiatan kebersihan. LPKA juga menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, seperti papan tulis, buku catatan, alat tulis, dan alat musik untuk menunjang kegiatan belajar mengajar dan pelatihan keterampilan. Dalam hal pendidikan agama, Al-Qur'an juga disediakan untuk anak-anak. Kebijakan yang diterapkan di LPKA mencakup aturan yang harus diikuti oleh pelaku kejahatan remaja, dan jika mengalami kesulitan dalam mematuhi aturan tersebut, lembaga akan menyesuaikan kebijakan untuk mendukungnya.

Di Lembaga Bimbingan Khusus Anak (LPKA), kurikulum pendidikan yang diterapkan dirancang sesuai standar kurikulum pendidikan nasional, dengan penyesuaian kebutuhan khusus pelaku kejahatan remaja. Kurikulum meliputi pendidikan formal, seperti program Paket A, B, dan C, yang setara dengan pendidikan dasar dan menengah. LPKA bekerja sama dengan Dinas Pendidikan setempat untuk memastikan bahwa materi yang diajarkan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, program pendidikan juga mencakup aspek pendidikan moral dan agama, yang bertujuan untuk membantu anak dalam pembentukan karakter dan memahami nilai-nilai sosial yang baik. Penyelarasan ini sangat penting, karena bertujuan untuk membantu pelaku kejahatan remaja berintegrasi kembali ke masyarakat setelah menyelesaikan hukuman mereka.

Metode pengajaran di LPKA beragam, memadukan pendekatan teoritis dan praktis. Kegiatan belajar mengajar dilakukan di ruang kelas dengan sesi terjadwal, biasanya berlangsung selama dua jam setiap hari. Implementasi mengedepankan metode pengajaran

interaktif, mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi dan kegiatan kelompok. Selain pembelajaran formal, bimbingan juga diberikan oleh pendidik dan staf LPKA untuk membantu anak-anak dalam aspek psikologis dan sosialnya. Kegiatan ekstrakurikuler, seperti kepramukaan, seni, dan olahraga, juga memainkan peran penting dalam kurikulum, memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengembangkan keterampilan dan kepribadian interpersonal mereka di luar kelas. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkaya pengalaman belajar dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan holistik anak-anak.

Infrastruktur pendidikan di LPKA sangat penting dalam mendukung proses pembelajaran. LPKA dilengkapi dengan ruang kelas yang memadai untuk menampung siswa dalam kelompok kecil, meskipun terkadang satu ruang kelas digunakan untuk beberapa jenjang pendidikan yang berbeda. Selain ruang kelas, LPKA juga menyediakan fasilitas seperti perpustakaan, meskipun koleksi buku dan sumber belajar lainnya masih terbatas. Alat bantu pembelajaran, seperti papan tulis, buku teks, dan alat musik, tersedia untuk mendukung pengajaran dan pembelajaran yang lebih interaktif. Namun, dalam beberapa kasus, keterbatasan fasilitas dapat menghambat efektivitas pembelajaran, sehingga perbaikan dan peningkatan fasilitas sangat dibutuhkan.

Sumber daya manusia di LPKA juga berperan penting dalam pendidikan pelaku kejahatan remaja. Ketersediaan tenaga pengajar menimbulkan tantangan, di mana terkadang jumlah guru tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Pendidik yang ada diharapkan memiliki latar belakang pendidikan yang baik, tetapi pelatihan dan pengembangan profesional yang mereka terima terkadang tidak memadai. Namun demikian, LPKA terus berupaya meningkatkan kualitas pengajaran melalui kolaborasi dengan berbagai lembaga, termasuk Dinas Pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat. Pelatihan bagi pendidik tentang teknik pengajaran yang cocok untuk anak-anak dengan latar belakang kriminal juga penting untuk memberikan pembelajaran yang efektif dan memenuhi kebutuhan siswa.

Proses pelaksanaan program pendidikan di LPKA dilakukan secara terstruktur, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Setiap hari, anak-anak mengikuti jadwal yang ditetapkan, di mana mereka menerima pendidikan formal dan juga berpartisipasi dalam kegiatan non-formal yang mendukung pembentukan karakter dan keterampilan hidup. Program pendidikan tidak hanya berfokus pada penguasaan materi akademik, tetapi juga memberikan pelatihan keterampilan praktis, seperti budidaya ikan dan kerajinan tangan, yang dapat membantu anak-anak memperoleh keterampilan yang berguna setelah meninggalkan LPKA. Dengan pendekatan yang komprehensif, LPKA bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan pendidikan yang berkualitas meskipun ada keterbatasan.

Monitoring dan evaluasi program pendidikan di LPKA dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas dan kemajuan yang dicapai oleh anak-anak. Mekanisme pemantauan meliputi pengamatan langsung terhadap proses pembelajaran, penilaian berkala terhadap kemajuan siswa, dan umpan balik dari pendidik terkait kegiatan yang dilakukan. Evaluasi juga melibatkan analisis hasil ujian dan partisipasi anak-anak dalam kegiatan ekstrakurikuler. Dengan cara ini, LPKA dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan. Melalui pemantauan dan evaluasi yang sistematis, LPKA berupaya untuk mencapai hasil pendidikan yang lebih baik bagi pelaku kejahatan remaja dan mendukung mereka dalam mempersiapkan diri untuk berintegrasi kembali ke masyarakat.

Kendala yang Dihadapi dalam Penyelenggaraan Pendidikan Pelaku Remaja di Lembaga Bimbingan Khusus Anak dan Upaya Mengatasi Hambatan Memastikan Peserta Siswi Pemasarakatan Menerima Pendidikan yang Setara dan Berkualitas

Pendidikan bagi pelaku kejahatan remaja di Lembaga Bimbingan Khusus Anak (LPKA) merupakan aspek penting dari rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Meskipun diakui bahwa setiap anak berhak atas pendidikan, pelaksanaan pendidikan di LPKA menghadapi berbagai kendala yang dapat mengganggu proses dan perkembangan pembelajaran mereka. Beberapa tantangan, seperti fasilitas yang terbatas, kurangnya staf pengajar, dan masalah psikologis yang dihadapi oleh pelaku kejahatan remaja, menghadirkan rintangan yang kompleks.

Salah satu kendala utamanya adalah keterbatasan fasilitas pendidikan. Banyak LPKA tidak memiliki infrastruktur yang memadai, seperti ruang kelas yang memadai, alat bantu belajar yang diperlukan, dan akses ke perpustakaan. Ruang kelas yang terbatas sering mengakibatkan anak-anak harus belajar dalam kondisi yang tidak nyaman, yang dapat menghambat konsentrasi dan motivasi mereka untuk belajar. Selain itu, kelangkaan alat bantu belajar seperti buku dan alat teknologi informasi mengurangi kesempatan bagi anak-anak untuk menerima pendidikan yang setara dengan apa yang mungkin mereka terima di luar institusi. Terbatasnya akses ke perpustakaan juga menyulitkan mahasiswa untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan mereka secara mandiri.

Ketersediaan staf pengajar merupakan kendala signifikan kedua. Di banyak LPKA, jumlah pendidik tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan pelaku kejahatan remaja. Selain jumlah yang tidak memadai, kualifikasi pendidik seringkali kurang, baik dari segi pendidikan formal maupun pelatihan yang diterima. Hal ini dapat menyebabkan metode pengajaran yang tidak efektif dan kurangnya perhatian terhadap kebutuhan belajar individu anak-anak. Kehadiran guru yang berkualitas dan berpengalaman sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif; namun, banyak LPKA berjuang untuk merekrut dan mempertahankan pendidik dengan kualifikasi yang diperlukan.

Kurangnya dukungan dari pihak eksternal juga menghambat penyediaan sumber daya pendidikan. Kolaborasi yang terbatas dengan lembaga pendidikan dan organisasi lain seringkali menyulitkan LPKA untuk mendapatkan dukungan dalam hal materi kurikulum, program pelatihan, atau bantuan pendanaan. Keterlibatan dari entitas eksternal, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau lembaga pendidikan, dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di LPKA secara signifikan. Namun, banyak LPKA tidak memiliki jaringan luas yang diperlukan untuk menjalin kemitraan yang berkelanjutan. Tanpa dukungan yang memadai, pelaku kejahatan remaja akan terus menghadapi tantangan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas.

Tantangan emosional dan psikologis yang dihadapi oleh pelaku kejahatan remaja juga menjadi kendala signifikan yang tidak dapat diabaikan. Anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana sering mengalami trauma karena keadaan hidup yang sulit, yang dapat memengaruhi kesehatan mental mereka. Kondisi psikologis yang tidak stabil, seperti kecemasan, depresi, atau gangguan perilaku, dapat mengganggu proses belajar dan menurunkan motivasi mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan dukungan psikologis yang memadai bagi anak-anak ini untuk membantu mereka menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru.

Peraturan dan kebijakan yang ada terkait pendidikan bagi pelaku kejahatan remaja seringkali kurang optimal. Meskipun ada peraturan yang mendasari hak anak atas pendidikan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Kebijakan yang ambigu dan sosialisasi yang tidak memadai mengenai hak pendidikan pelaku kejahatan remaja dapat menyebabkan banyak anak tidak mendapatkan pendidikan yang memadai. Diperlukan upaya komprehensif untuk mereformasi kebijakan dan regulasi yang ada untuk lebih mendukung penyelenggaraan pendidikan bagi pelaku kejahatan remaja, termasuk alokasi anggaran, pelatihan guru, dan perbaikan fasilitas pendidikan di LPKA. Melalui

perbaikan yang komprehensif tersebut, diharapkan siswa pemasyarakatan akan mendapatkan pendidikan yang setara dan berkualitas, serta memiliki kesempatan untuk meningkatkan masa depannya.

Dalam menghadapi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan bagi pelaku kejahatan remaja tersebut, Lembaga Bimbingan Khusus Anak (LPKA) perlu melakukan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. Ini termasuk pengadaan alat bantu belajar yang lebih bervariasi dan relevan, serta menyediakan ruang kelas yang lebih nyaman dan memadai. Dengan fasilitas yang lebih baik, pelaku kejahatan remaja dapat belajar di lingkungan yang mendukung, yang pada gilirannya dapat meningkatkan motivasi dan minat mereka untuk belajar. LPKA juga harus berkolaborasi dengan beragam pemangku kepentingan, baik dari sektor publik maupun swasta, untuk mendanai dan merealisasikan perolehan fasilitas tersebut, memastikan bahwa pendidikan yang diterima lebih selaras dengan standar pendidikan nasional.

Selain itu, pelatihan dan pengembangan tenaga pengajar merupakan aspek penting dalam peningkatan kualitas pendidikan di LPKA. Program pelatihan khusus harus dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan guru untuk mengatasi tantangan pengajaran di lingkungan LPKA. Pelatihan ini harus mencakup teknik pengajaran yang efektif, manajemen kelas, dan pemahaman tentang psikologi anak sehingga pendidik lebih siap dan kompeten untuk memberikan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaku kejahatan remaja. Dengan demikian, guru akan dapat menciptakan metode pembelajaran yang inovatif dan menarik, mendorong anak-anak untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.

Kolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan instansi terkait juga penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di LPKA. Melalui kemitraan dengan Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, dan lembaga swadaya masyarakat, LPKA dapat mengakses sumber daya dan program pendidikan yang lebih luas. Kolaborasi ini dapat mencakup pengiriman staf pengajar tambahan, penyediaan bahan ajar yang relevan, dan mendukung kegiatan ekstrakurikuler yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anak. Dengan membangun jaringan yang kuat, LPKA dapat memastikan bahwa siswa memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan yang berkualitas, bahkan saat mereka berada dalam sistem pemasyarakatan.

Selain aspek akademik, pendekatan psikologis dan konseling juga penting dalam mendukung pendidikan pelaku kejahatan remaja. Banyak dari mereka mengalami trauma dan masalah emosional karena pengalaman mereka di luar institusi, membuat dukungan psikologis sangat penting untuk penyesuaian mereka. Program konseling yang melibatkan psikolog atau konselor berpengalaman dapat membantu anak-anak mengatasi masalah emosional dan psikologis mereka, memungkinkan mereka untuk fokus lebih efektif pada studi mereka. Selain itu, kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan mental, seperti seni atau olahraga, juga dapat membantu anak-anak menghilangkan stres dan meningkatkan kepercayaan diri mereka.

Merumuskan kembali kebijakan pendidikan bagi pelaku kejahatan remaja sangat mendasak dalam rangka meningkatkan efektivitas pendidikan di LPKA. Kebijakan yang ada perlu dievaluasi dan diperbarui agar lebih responsif terhadap kebutuhan pelaku kejahatan remaja. Ini termasuk penguatan regulasi terkait hak pendidikan, memastikan penganggaran yang memadai untuk program pendidikan, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan. Dengan kebijakan yang lebih baik dan komprehensif, diharapkan pendidikan bagi pelaku kejahatan remaja dapat dilaksanakan dengan lebih optimal, memberikan kesempatan untuk meningkatkan masa depan dan berintegrasi kembali ke masyarakat secara lebih efektif setelah menjalani hukuman.

KESIMPULAN

Pendidikan bagi pelaku kejahatan remaja di Lembaga Bimbingan Khusus Anak (LPKA) merupakan aspek penting dari rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Namun, berbagai kendala, seperti fasilitas pendidikan yang terbatas, kurangnya pendidik yang berkualitas, dan kurangnya dukungan eksternal, terus menimbulkan tantangan yang signifikan. Selain itu, kondisi emosional dan psikologis remaja berandalan juga mempengaruhi proses belajar mereka. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan, antara lain perbaikan infrastruktur, pemberian pelatihan bagi pendidik, dan penguatan kolaborasi dengan berbagai instansi terkait. Sebagai langkah maju, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik bagi pelaku kejahatan remaja. Dengan melibatkan banyak pihak, tidak hanya akan meningkatkan sumber daya pendidikan yang tersedia, tetapi juga akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi pelaku kejahatan remaja. Upaya ini tidak hanya akan memberi mereka pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan, tetapi juga akan memfasilitasi reintegrasi yang lebih baik ke dalam masyarakat, mengurangi stigma, dan meningkatkan peluang mereka untuk masa depan yang lebih cerah. Pendidikan yang berkualitas dan merata bagi kenakalan remaja adalah investasi jangka panjang yang bermanfaat tidak hanya bagi individu itu sendiri tetapi juga masyarakat secara keseluruhan.

REFERENCE

- Abdussalam. (2007). *Hukum Perlindungan Ana*. Restu Agung.
- Ahmad Susanto. (2018). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Emas.
- Arifin. (2007). *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum: Model Kenvergensi Antara Fungsionalis Dan Religious*. Alfabeta.
- Dr. Maryam B. Gainau, M. P. (2021). *Pengembangan Potensi Diri Anak dan Remaja*. PT Kanisius.
- Elfi Rimayati. (2023). *Konseling Siber: Inovasi Layanan Bimbingan dan Konseling di Era Digital*. Teknologi Asadel Liamsendo.
- Fakhrh Fany, E. N. (2020). Program AKTIF (I Am Positive) untuk Meningkatkan Harga Diri Jelang Masa Bebas pada Siswa di Lembaga Pengembangan Anak Khusus (LPKA). *E-Jurnal GamaJPP*.
- H. d. Apong. (2004). *erlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Buku Saku untuk Polisi*. UNICEF.
- Iis Rochmiyati, S. P. (n.d.). *Layanan Bimbingan Konseling Pendidikan Inklusif untuk Siswa Berkebutuhan Khusus* (Vol. 2021). Pustaka Litera.
- Jamaluddin. (2022). *Bimbingan dan Konseling: Teori dan Praktek*. Prenada Media.
- N. Afifah. (2017). Problematika Pendidikan di Indonesia,. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 1(1).
- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*. Rajawali Press.
- Nur Oktavia Hidayati, E. W. A. S. T. S. I. R. T. H. Suryani. (2018). Pelatihan Perencanaan Mandiri untuk Orientasi Masa Depan Remaja di Lembaga Pengembangan Anak Khusus (LPKA). *Jurnal MKK*.
- S. B. Djamarah. (n.d.). *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif* (Vol. 1). Rineka Cipta.
- Theresia Vania Radhitya W, M. B. S. (2019). Pengendalian Emosi pada Pelaku Remaja di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Bandung. *Jurnal Pekerjaan Sosial*.

Yulianto dan Yul Ernis. (2016). Fungsi Lembaga Pengembangan Anak Khusus dalam melaksanakan program pembinaan di LPKA Kelas II Bandung. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologis*.